

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan harga predator (*predatory pricing*) adalah salah satu teori konspirasi bisnis besar tertua dan paling klasik dan terus berlanjut hingga saat ini¹. Penetapan harga predatori adalah bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan di berbagai negara². Hal ini tidak terlepas dari Fenomena sejarah yang melegenda praktik predator yang dipopulerkan mulai pada akhir abad ke-19 melalui kasus gugatan terhadap perusahaan Standard Oil Company di Amerika milik John D. Rockefeller atas praktik bisnis yang diduga menetapkan harga rendah (harga predatori) dalam bisnis penyulingan minyak, memaksa pesaing yang lebih kecil

¹ Richard Lindberg, 2003. *The Ambiguity of Predatory Pricing: Strategy as a Clarifier*. Lund, Master Contemporary European Affairs of Lund University, hlm. 1.

² Daniel Petzold, 2015. *It Is All Predatory Pricing: Margin Squeeze Abuse and the Concept of Opportunity Costs in EU Competition Law*. *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 6, No. 5, hlm. 347.

untuk keluar dari pasar³. Kasus tersebut kemudian dianggap sebagai alasan lahirnya Clayton Act pada tahun 1914.

Berbeda dengan Amerika, tidak ditemukan kasus *predatory pricing* hingga pada akhir tahun 1980an di Eropa. Hingga pada awal tahun 1990an, kasus pertama yang paling hangat dibicarakan adalah terkait kasus AKZO Chemie BV v Komisi Komunitas Eropa dimana pada akhirnya pengadilan menemukan bahwa AKZO terbukti menyalahgunakan posisi dominannya di pasar untuk melakukan penetapan harga di bawah biaya variabel rata-rata.

Meskipun dinilai terlambat, namun keterlambatan Uni Eropa dalam menemukan kasus *predatory pricing* nampaknya tidak seberapa dengan kasus yang terjadi di Indonesia. Larangan terkait *predatory pricing* tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun mulai saat undang-undang tersebut disahkan hingga sampai saat ini masih belum ditemukan kasus *predatory pricing* yang berarti.

³ Richard Lindberg, 2003. Loc., Cit.

Praktik *predatory pricing* hingga saat ini hanya sekedar masih dalam tahapan kecurigaan, pengawasan, dan dugaan-dugaan. Hingga pada awal tahun 2021, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia melalui Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 Menyatakan Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement secara sah dan meyakinkan melakukan praktik *predatory pricing* sehingga melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan hukuman denda sebesar Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

Fakta terkait fenomena tersebut sekaligus seolah membenarkan teori yang selama ini beredar dimana dalam teori ekonomi dan hukum, pada dasarnya hukum predasi adalah salah satu elemen dalam undang-undang persaingan usaha yang paling kompleks sehingga sangat sulit diidentifikasi⁴. Karena pertama, ada perbedaan konsekuensial yang harus dibuat antara harga yang rendah karena persaingan

⁴ James C. Miller III dan Paul Pautler, 1985. *Predation: The Changing View in Economics and the Law*. The Journal of Law and Economics, Vol. 28, No. 2, hlm. 495.

yang baik dan prokompetitif dan harga yang rendah karena predasi yang buruk⁵. Kedua, Di satu sisi, sejarah dan teori ekonomi mengajarkan bahwa *predatory pricing* dapat menjadi instrumen penyalahgunaan, tetapi di sisi lain, penurunan harga adalah ciri khas persaingan, dan manfaat nyata yang mungkin paling diinginkan konsumen dari sistem ekonomi⁶. Dan ini sering sekali terjadi dimana dalam kasus penetapan harga predatori, misalnya, penggugat akan menuduh bahwa persaingan sedang dirugikan sementara tergugat akan berargumen bahwa persaingan tersebut hanyalah strategi persaingan sengit biasa di pasar⁷. Oleh karena itu, penetapan harga predatori menimbulkan dilema yang membingungkan dan membuat penasaran komunitas antitrust selama bertahun-tahun. Meskipun terus diakui dalam kasus hukum sebagai pelanggaran yang begitu serius sehingga

⁵ Kenneth G. Elzinga dan David E. Mills, 2014. *Antitrust predation and the antitrust paradox*. Journal of Law and Economics, Vol. 57, No. S3, hlm. 185.

⁶ Patrick Bolton *et al.*, 2015. *Predatory Pricing: Strategic Theory And Legal Policy*. Diambil dari <https://www.justice.gov/atr/predatory-pricing-strategic-theory-and-legal-policy> diakses pada tanggal 4 Maret 2021

⁷ Michael L. Katz, 2019. *Platform economics and antitrust enforcement: A little knowledge is a dangerous thing*. Journal of Economics and Management Strategy, Vol. 28, No. 1, hlm. 5.

pantas mendapatkan kecaman, banyak ekonom (dan ahli hukum dan sarjana antitrust yang berpikiran ekonomi) memberik kritik terhadap hukum *predatory pricing*.

Sebagaimana kritik dari kelompok Chicago School yang muncul di kalangan akademisi hukum maupun ekonom antara tahun 1950-an dan 1980-an sebagai reaksi terhadap simpati pengadilan dalam mempermasalahkan penetapan harga predator. Yang paling menyakitkan adalah banyak kasus-kasus dibawah hukum Robinson-Patman yang dinyatakan bersalah atas praktik harga predator tanpa mempertimbangkan apakah mengarah pada upaya atau kemungkinan untuk memonopolisasi.

Reaksi dari para Chicago School Diwakili oleh hakim AS seperti Richard Posner dan Robert Bork, Frank H. Easterbrook serta ekonom seperti George Stigler, Direktur Aaron, Harold Demsetz, dan Milton Friedman⁸ terhadap *predatory pricing* adalah bahwa praktik tersebut sangat

⁸ Adam Triggs dan Andrew Leigh, 2019. *A Giant Problem: The Influence of the Chicago School on Australian Competition Law, Economic Dynamism and Inequality*. Federal Law Review, Vol. 47, No. 4, hlm. 697.

irasional dan jarang dipraktikan. Bahkan Easterbrook (1981) menganggapnya sebagai praktik yang langka sebagaimana makhluk mitologi “Naga”⁹. Sebagaiannya lagi ada yang menganggap sebagai "macan putih", makhluk yang sangat langka. Bagi Komisaris lainnya, prédasi harga lebih mirip dengan "unicorn", karena hanya mitos belaka¹⁰. Mereka meragukan bahwa predasi tidak akan pernah diamati (ditemukan) dalam praktiknya karena ini akan menjadi strategi yang sangat tidak bermutu¹¹. Ekonom dan ahli hukum (yang terpengaruh dengan pemikiran ekonom) Chicago School juga berargumen bahwa setiap temuan harga predator adalah keliru dan cacat logis karena penetapan harga predator tidak bisa menjadi keputusan rasional yang dibuat oleh perusahaan dominan. Karenanya, penetapan harga predatori merupakan "irasional." Misalnya, argumen untuk penetapan harga predator yang tidak rasional adalah bahwa setelah

⁹ Frank H. Easterbrook, 1981. *Predatory Strategies and Counterstrategies*. The University of Chicago Law Review, Vol. 48, No. 2, hlm. 264.

¹⁰ Jonathan B. Baker, 1994. *Predatory Pricing After Brooke Group: An Economic Perspective*. Antitrust Law Journal, Vol. 62, No. 3, hlm. 585.

¹¹ Abel M Mateus, 2011. *Predatory Pricing: A Proposed Structured Rule of Reason*. European Competition Journal, Vol. 7, No. 2, hlm. 245.

kampanye penetapan harga predator yang menang, "perusahaan pemangsa" harus menaikkan harganya untuk menutup kerugian yang terjadi selama perang harga dengan "perusahaan mangsa"; namun, kenaikan harga seperti itu akan menarik pendatang di masa depan yang memicu siklus tak berujung dari kenaikan harga dan harga predator. Alih-alih menghadapi siklus kerugian yang tak ada habisnya dan upaya yang sia-sia untuk menutup kerugian, perusahaan dominan lebih baik mengakomodasi, bukan memangsa saingan¹².

Pemikiran ini mendapatkan apresiasi dan merefleksikan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam keputusan modern utamanya tentang masalah ini dalam putusan *Matsushita and Brooke Group*. Pengadilan di *Matsushita* menyimpulkan bahwa dalam kasus yang sedang dihadapi, "Dugaan kegagalan konspirasi untuk mencapai tujuannya dalam dua dekade operasi yang ditegaskannya adalah bukti kuat bahwa konspirasi sebenarnya tidak ada. Akhirnya, Pengadilan

¹² Sayed A. Hussain, 2015. *Predatory Pricing*. In *Wiley Encyclopedia of Management*. Sir Cary L Cooper(ed). New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd, hlm. 1.

menyatakan keprihatinan yang besar bahwa kesimpulan yang salah terhadap dari *predation* akan berujung pada pembekuan perilaku yang dirancang untuk dilindungi oleh undang-undang antimonopoli¹³.

Namun, nampaknya pandangan Chicago School tersebut mendapatkan respon yang berbeda. Misalnya saja pada pandangan modern adalah bahwa penetapan harga predator memang bisa menjadi keputusan rasional oleh perusahaan dominan untuk mengusir saingannya keluar dari pasar dengan tujuan mendapatkan monopoli. Beberapa model telah muncul untuk menghasilkan penjelasan untuk penentuan harga predator yang “rasional”. Pertama Model “long purse” menunjukkan bahwa harga predatori adalah rasional jika perusahaan target memiliki sumber daya yang tidak mencukupi untuk bertahan dalam perang harga. Model “reputasi” menunjukkan bahwa penetapan harga predatori adalah rasional karena perusahaan dominan mengembangkan

¹³ David S. Evans dan Richard Schmalensee, 2002. *Some Economic Aspects of Antitrust Analysis in Dynamically Competitive Industries*. Innovation Policy and the Economy, Vol. 2, hlm. 23.

reputasi sebagai perusahaan yang keras pada pendatang dan dengan demikian menggagalkan pendatang di masa depan. Sedangkan model "softening up" menunjukkan bahwa *predatory pricing* rasional karena melunakkan perusahaan target untuk diakuisisi oleh perusahaan dominan¹⁴.

Pandangan tersebut jugalah yang dianut oleh Pasca-Chicago School yang muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an¹⁵. Sarjanawa Pasca-Chicago School berargumen bahwa *predatory pricing* merupakan strategi yang rasional dan harus dianggap serius. Para ekonom Pasca-Chicago telah mendemonstrasikan bahwa dalam beberapa model teori permainan tertentu, penetapan harga predator dapat menjadi strategi rasional dalam keadaan tertentu¹⁶. Selain itu, dengan mempertimbangkan informasi yang tidak sempurna, kompensasi multi-pasar, teori permainan, dan bentuk-bentuk perilaku strategis lainnya, penetapan harga predatori dapat

¹⁴ Hussain, S. A. (2015). Loc., Cit.

¹⁵ Adam Triggs dan Andrew Leigh, 2019. Loc., Cit.

¹⁶ Adriaan Ten Kate dan Gunnar Niels, 2002. *On the Rationality of Predatory Pricing: The Debate between Chicago and Post-Chicago*. Antitrust Bulletin, Vol. 47, No. 1, hlm. 2.

menjadi strategi bisnis yang berhasil dan sepenuhnya rasional dalam pandangan Pasca-Chicago School¹⁷. Pasca-Chicago School juga memberikan teori baru pemulihan berdasarkan wawasan bahwa jika predasi terjadi di satu pasar, pemulihan dapat terjadi dengan cepat dan menguntungkan di banyak pasar lain.²⁰ Ekonomi pasca-Chicago juga menantang pandangan Chicago bahwa kompensasi tidak pernah masuk akal di cerita predasi pasar tunggal tradisional. Kedua perkembangan teoritis ini menyiratkan bahwa penetapan harga predatori mungkin lebih masuk akal daripada yang disarankan oleh metafora unicorn dan harimau putih. Yang pasti, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah banyak contoh predasi telah diabaikan oleh mereka yang melihat perilaku tegas melalui lensa Chicago School¹⁸.

¹⁷ Casey Burton, 2007. *Antitrust - Predatory Pricing - Sixth Circuit Incorrectly Uses of Post-Chicago Economics and Analysis of Non-Price Predation to Overturn Summary Judgment Granted to an Antitrust Defendant: Spirit Airlines, Inc. v. Northwest Airlines, Inc.* Journal of Air Law and Commerce, Vol. 72, No. 2, hlm. 399.

¹⁸ Jonathan B. Baker, 1994, Op., Cit, hlm. 590.

Pemikiran dari Pasca-Chicago School ini cenderung lebih mewakili lanskap Uni Eropa (UE)¹⁹. Dimana dalam pandangan pengadilan Uni Eropa bahwa penetapan harga di bawah rata-rata biaya sudah cukup untuk mengutuk perilaku secara otomatis tanpa perlu menunjukkan kemungkinan ganti rugi, setidaknya di bawah pendekatan berbasis formulir yang digunakan oleh pengadilan UE. Panduan Komisi menyatakan bahwa ganti rugi biasanya akan dipertimbangkan, tetapi Mahkamah Agung tidak menganut kebijakan itu. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan Amerika Serikat (AS) dimana predasi tidak hanya membutuhkan pembuktian harga di bawah "ukuran biaya yang relevan" tetapi juga kemungkinan pemulihan dari keuntungan yang dikorbankan dalam pengejaran dari dugaan predasi²⁰.

Jauh sebelum perdebatan antara Chicago dan Pasca-Chicago School, para sarjanawan dari Harvard School sudah

¹⁹ Ho Fung Griffith Cheng, 2020. *An economic perspective on the inherent plausibility and frequency of predatory pricing: the case for more aggressive regulation*. European Competition Journal, Vol. 16, No. 2–3, hlm. 3.

²⁰ Daniel J. Gifford dan Robert T. Kudrle, 2017. *Antitrust Goals, Procedures, And Policies In The U.S. And The Eu*. Antitrust Bulletin, Vol. 62, No. 2, hlm. 251.

membahas lebih awal terkait *predatory pricing* (berkembang dari tahun 1930-an hingga 1950-an). Harvard School mendasarkan teorinya pada teori oligopoli Cournot yang cukup kaku, gagasan yang dibesar-besarkan tentang halangan untuk masuk (*barrier to entry*), dan keyakinan bahwa jenis perilaku antikompetitif tertentu kurang lebih tak terelakkan mengingat struktur pasar tertentu. Namun, pemikiran dari Harvard School yang semakin menjadi perhatian pada akhir 1970-an ketika Phillip E. Areeda dan Donald F. Turner menulis tentang “*Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act*” yang dianggap jauh lebih ambisius tentang tujuan persaingan usaha²¹. Dalam kasus *predatory pricing*, nama Areeda dan Turner yang mewakili dari sarjanawanan Harvard school tidaklah asing. Aturan Areeda-Turner membatasi penetapan harga predator pada keadaan di mana perusahaan menetapkan harga di bawah biaya marjinal. Pada harga yang lebih tinggi, perusahaan

²¹ Herbert J. Hovenkamp, 2007. *The Harvard and Chicago Schools and the Dominant Firm*. Faculty Scholarship at Penn Law, hlm. 1.

menerima perlindungan *safe harbour*, yang secara efektif mengimunitasi mereka dari kewajiban hukum persaingan usaha. Premis aturannya adalah bahwa rasionalitas perusahaan yang memaksimalkan keuntungan tidak pernah menetapkan harga di bawah biaya marjinal tanpa adanya tujuan predator. Untuk alasan ini, ketika harga tersebut benar-benar diamati, ada kesan kuat dari motif predator²². Artikel Areeda dan Turner pada tahun 1975, berpendapat bahwa hukum harga predatori terdiri dari dua elemen: pertama, pemangsa bukti bahwa harga berada di bawah ukuran biaya marjinal jangka pendek atau biaya variabel rata-rata, dan kedua, bahwa pada saat keputusan predasi, terdakwa menghadapi prospek ganti rugi (*recoupment*) yang cukup²³.

Aturan Areeda-Turner nampaknya sangat berkontribusi besar dalam keputusan keputusan Mahkamah Agung AS dan juga UE. Dalam kasus pertama yang diajukan terhadap

²² William S. Comanor dan H. E. Frech III, 2015. *Economic Rationality and the Areeda-Turner Rule*. Review of Industrial Organization, Vol. 46, No. 3, hlm. 254.

²³ Phillip Areeda dan Donald F. Turner, 1975. *Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act*. Harvard Law Review, Vol. 88, No.4, hlm. 698.

sekelompok produsen televisi Jepang dan diputuskan pada tahun 1986. Kemudian kasus kedua yaitu Brooke Group Ltd. v. Brown and Williamson Tobacco Corp juga telah mnejadikan aturan dari Areeda dan Turner ini sebagai landasan keputusannya. Meskipun Mahkamah Agung mengutip dari Chicago School dan Harvard School, tetapi ujian untuk predasi yang mereka adopsi adalah sepenuhnya diambil dari pemikiran Harvard School²⁴. Yang mana dalam keputusannya, Pengadilan menolak anggapan bahwa harga di atas biaya yang berada di bawah tingkat pasar umum atau biaya pesaing perusahaan menimbulkan kerugian pada persaingan yang dikenali di bawah undang-undang antitrust, dan memutuskan secara eksplisit bahwa penggugat berusaha untuk menetapkan cedera persaingan akibat harga rendah saingan harus membuktikan bahwa harga yang dikeluarkan berada di bawah ukuran yang tepat dari biaya saingannya.

Bagaimanapun juga, Undang-undang antimonopoli dan regulasi ekonomi merupakan subjek kritik dan perdebatan

²⁴ Herbert J. Hovenkamp, 2007. Op., Cit, hlm. 24.

sejak lama²⁵. Hal tersebut menandakan bahwa ekonomi sebagai ilmu sosial telah matang. Hanya saja pembahasan yang banyak dibahas dalam literatur hanya berfokus dan terbatas pada pemikiran-pemikiran dari Chicago, Pasca-Chicago School dan Harvard School. Terlebih lagi Para sarjana Pasca-Chicago sering menggunakan Sekolah Chicago sebagai bahan untuk analisis mereka. Misalnya, presentasi pembukaan simposium tentang "*Framing the Chicago School of Antitrust Analysis*" menggunakan posisi Sekolah Chicago sebagai titik awal untuk analisis kritisnya²⁶. Hal ini menjadikan posisi madzhab pemikiran sekolah Chicago menjadi semakin terkemuka dan dijadikan dasar analisis dalam berbagai literatur terkhusus dalam literatur hukum dan ekonomi. Padahal banyak pemikiran-pemikiran dari sekolah lain yang juga memiliki fokus dan kontribusi yang sama

²⁵ George L. Priest, 2009. *The Limits of Antitrust and the Chicago school tradition*. *Journal of Competition Law and Economics*, Vol. 6, No. 1, hlm. 3.

²⁶ Herbert J. Hovenkamp dan Fiona Scott Morton 2020. *Framing the Chicago School of Antitrust Analysis*. *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 168, No. 7, hlm. 1843–1878.

namun kurang diminati. Salah satunya adalah Salamanca School.

Pemikiran Salamanca School yang berkembang di Spanyol pada abad 16 dan 17 telah berkontribusi besar terhadap sejarah ilmu pengetahuan, tidak hanya filsafat dan teologi, tetapi juga sejarah gagasan hukum, politik dan ekonomi yang sudah diakui secara internasional di antara disiplin ilmu lainnya²⁷. Dalam ilmu hukum, Sejarah Hukum telah tertarik pada 'Sekolah Salamanca' terutama karena kontribusinya terhadap pemikiran hukum yang sistematis dan dogmatis. Salamanca School dipandang sebagai bagian dari sejarah keserjanaan hukum²⁸. Selain itu, School of Salamanca telah dianggap sebagai "tradisi ekonomi pertama" di bidang ekonomi. Karenanya School of Salamanca dapat dideskripsikan sebagai sekelompok teolog dan ahli hukum yang menghidupkan kembali doktrin Thomistik di bidang ekonomi sampai-sampai Schumpeter sangat bersimpatik

²⁷ Idoya Zorroza, 2013. *Hacia una delimitación de la Escuela de Salamanca*. Revista Empresa y Humanismo, Vol. 16, No. 1, hlm. 53.

²⁸ Thomas Duve, 2015. *Salamanca in Amerika*. Zeitschrift Der Savigny-Stiftung Fur Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, Vol. 132, No. 1, hlm. 116.

untuk menganggap mereka sebagai pendiri sejati ilmu tersebut. Para sarjana ini tidak dapat disamakan dengan merkantilis, karena mereka secara tegas mengutuk banyak praktik bullionist yang umum di Spanyol pada abad keenam belas dan juga karena mereka menangani masalah ekonomi dari sudut pandang moral yang khas dari skolastisisme abad pertengahan²⁹. Meskipun pernah dianggap hampir redup di akhir abad 17 serta banyak kontribusi mereka yang dilupakan, Namun, jika dibandingkan dengan ide-ide yang ada di masa itu, sikap inovatif mereka membuat mereka tampil cukup modern. Banyak bidang-bidang studi yang dikembangkan oleh para Doktor Salamanca School yang sampai saat ini terabaikan oleh prioritas seperti teologi, politik, hukum, moral, hingga ekonomi yang tampaknya sudah waktunya untuk diangkat kembali³⁰.

²⁹ Ernesto Screpanti dan Stefano Zamagni, 2005. *An Outline of the History of Economic Thought*. Oxford, Oxford University Press, hlm. 42-43.

³⁰ Francisco Castilla, 2019. *María Martín Gómez, La Escuela de Salamanca, Fray Luis de León y el problema de la interpretación*, Pamplona, Eunsa, 2017. *Revista Española de Filosofía Medieval*, Vol. 26, No. 1, hlm. 171.

Meskipun, sekumpulan tulisan yang membahas dan mendukung dari pemikiran Salamanca School telah datang dari berbagai macam negara bahkan sejak abad 16 dan 17. Karya-karya dari penulis seperti Pedro Fernindez Navyarrete (*fl.* 1621) dan Francisco Martinez de la Mata (*fl.* 1650), karya-karya Jean Bodin (1529 / 30-1596) dan Antoine de Montchretien (*circa.* 1575-1621) di Prancis dan Giovanni Botero (1544-1617) di Itali, dari Jacob Bornitz (*fl.* 1625) dan Christoph Besold (1577-1638) di Jerman, dari Dirck Graswinckel (1600-1666) dan Pieter de Ia Cout (1618-1685) di Belanda³¹. Tetapi sayangnya belum ada ditemukan penulis-penulis lain di luar eropa khususnya yang membahas tentang pemikiran salamanca school ini, terkhusus di Indonesia. Hal ini mungkin dikarenakan Salamanca School dianggap seakan-akan merupakan fenomena Eropa, namun studi terbaru menemukan bahwa ternyata Salamnca School merupakan jaringan yang membentang di berbagai benua³². Jadi,

³¹ Andrea Lynne Finkelstein, 2000. *Harmony and the Balance: An Intellectual History of Seventeenth-Century*. Michigan, The University of Michigan Press, hlm. 4.

³² Thomas Duve, 2015. *Loc.*, *Cit.*

'Salamanca' juga bisa dianggap merupakan bagian dari Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pengaturan *predatory pricing* yang dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika selama ini analisis terkait *predatory pricing* berkuat hanya pada dua sekolah besar dunia dalam ilmu hukum dan ekonomi (Chicago dan Harvard School), pada penelitian kali ini penulis mencoba mentelaahnya berdasarkan teori dan pemikiran dari madzhab Salamanca School yang bahkan hampir redup di akhir abad ke 17an ini. Karenanya, “Telaah kritis terhadap pengaturan *predatory pricing* dalam perspektif Salamanca School” telah dijadikan judul topik dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini dengan beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana konsep persaingan usaha dalam perspektif Salamanca School dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana konsep *predatory pricing* dalam perspektif Salamanca School dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian karena selain bentuk ungkapan dari alasan mengapa suatu penelitian dilakukan, tujuan penelitian juga menjadi *guidance* dalam menentukan arah penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah di rumuskan, Sehingga berdasarkan

perumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelaah dan mengetahui konsep persaingan usaha dalam perspektif Salamanca School dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk menelaah dan mengetahui konsep *predatory pricing* dalam perspektif Salamanca School dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan menelaah secara kritis terhadap pengaturan *predatory pricing* yang terkandung dalam Undnag-Undang persaingan usaha atau antimonopoli ini diharapkan akan menghasilkan kegunaan sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini murni didedikasikan demi kepentingan ilmiah (ilmu pengetahuan) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar baik dalam ilmu hukum sekaligus ilmu ekonomi yang tentunya berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan terkhusus lagi dalam memahami *predatory pricing* yang di atur dalam hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangsih bagi pemikiran dan gagasan pemikiran kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun otoritas-otoritas lain yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan. Serta diharapkan juga bisa menjadi pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengawasan persaingan usaha dan praktik *predatory pricing* sekaligus juga kepada para penegak hukum maupun pengadilan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga

memutuskan sebuah perkara persaingan usaha terkhusus pada kasus *predatory pricing*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait *predatory pricing* sudah sejak lama telah menjadi perhatian dari berbagai kalangan peneliti. Penelitian pertama yang sangat berpengaruh dalam dunia penelitian terkait *predatory pricing* muncul pada tahun 1958 oleh McGee (1958)³³ dalam artikelnya yang berjudul “*Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N. J.) Case*”. Dalam artikel penelitian tersebut McGee mencoba untuk menemukan fakta yang membantu dalam mendefinisikan gagasan kabur tertentu yang sekarang muncul dalam diskusi tentang monopoli dan kendalinya. Dalam hasil analisisnya, McGee mengungkapkan bahwa interpretasi populer dari kasus Standard Oil bertanggung jawab atas penekanan bahwa kebijakan anti-trust menempatkan pada praktik bisnis yang "tidak adil" dan "monopolisasi" merupakan penekanan yang

³³ John S. McGee, 1958. *Predatory Price Cutting: The Standard Oil (N. J.) Case*. The Journal of Law & Economics, Vol. 1, hlm. 137–169.

salah tempat. Dilihat dari Catatannya, Standard Oil tidak menggunakan diskriminasi harga predator untuk mengusir penyuling pesaing, dan praktik penetapan harganya juga tidak memiliki efek itu. Selain itu, Mcgee juga mengungkapkan bahwa praktik *predatory pricing* merupakan suatu strategi yang tidak rasional. Ada cara-cara yang lebih murah yang dapat ditempuh untuk mencapai monopoli tanpa harus melakukan jual rugi yaitu dengan akuisisi dan merger. Hasil penelitian dan pemikiran McGee ini kemudian dianggap menjadi cikal bakal dari pemikir madzhab Chicago School terkait *predatory pricing*.

Penelitian kedua yang paling berpengaruh dalam penelitian terkait *predatory pricing* datang dari artikel ilmiah yang berjudul "*Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act*" oleh professor Harvard School yaitu Phillip Areeda & Donald F. Turner (1975)³⁴. Dalam analisisnya mereka beranggapan bahwa *predatory pricing* merupakan sesuatu yang rasional. Mereka

³⁴ Phillip Areeda dan Donald F. Turner, 1975, Op., Cit. 697- 733.

menganalisis pelanggaran penetapan harga predator dalam kaitannya dengan dasar-dasar ekonominya. Menurut mereka Perusahaan dapat menurunkan harga dalam upaya untuk menghancurkan saingannya atau untuk menghalangi masuknya orang baru. Setelah meninjau secara singkat konsep ekonomi fundamental dari pengukuran biaya dan memaksimalkan keuntungan, mereka memeriksa hubungan antara harga perusahaan dan biayanya untuk menentukan garis pemisah yang rasional antara harga kompetitif yang sah dan harga yang dianggap sebagai predator. Mereka kemudian menerapkan kerangka kerja analitis mereka pada kemungkinan teknik predasi selain pengurangan harga umum. Konsep *Average Variable Cost (AVC) test* yang mereka tawarkan telah memberikan kontribusi besar dalam Undang-Undang antimonopoly terkhusus dalam mendeteksi *predatory pricing*.

Setelah itu, datang penelitian-penelitian sesudahnya (terutama penelitian terbaru di Indonesia) yang sayangnya hanya berfokuskan pada penemuan-penemuan kasus

predatory pricing dalam berbagai macam industri. Misalnya saja adalah penelitian-penelitian berikut ini:

1. Penelitian pertama datang dari Aditya Bagaswara³⁵ dengan tesisnya yang berjudul “Potensi Pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Dalam Penjualan Surat Kabar Harian Tribun”. Dalam penelitian tersebut penulis bertujuan untuk meneliti atau menganalisis terkait indikasi jual rugi terhadap penjualan Surat Harian Kabar Tribun dengan melihat pada harga yang ditawarkan (untuk melihat indikasi jual rugi) serta pada perjanjian yang mungkin dibuat (dengan pelaku usaha lainnya) dalam penetapan harga di bawah pasar dengan kompetitor lain, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan bahan penelitian yang diambil dari sumber primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis berdasarkan analisis preskriptif, penelitian ini

³⁵ Aditya Bagaswara 2013. *Potensi Pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Dalam Penjualan Surat Kabar Harian Tribun*. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

kemudain menghasilkan temuan bahwa pertama Penetapan harga yang dilakukan oleh surat kabar harian Tribun Yogya yang dilakukan oleh PT.Tribun Media Yogya adalah bersifat independen yaitu dimana dalam menetapkan sebuah harga atas surat kabar harian tersebut tidak melakukan perjanjian penetapan dengan pelaku usaha lain, termasuk dengan Kompas yang tergabung dalam Kompas Gramedia Group. Kedua, Tidak ditemukannya unsur-unsur jual rugi atau adanya predatory pricing yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kegiatan penjualan atas surat kabar harian Tribun Yogya yang dilakukan oleh PT. Media Tribun Yogya. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah PT. Media Tribun Yogya memang menjual surat kabar harian Tribun Yogya dengan harga yang murah tapi tidak terindikasi melakukan praktik *predatory pricing*.

2. Penelitian dari Veri Antoni Yougie³⁶ yang berjudul “Dugaan Predatory Pricing Oleh Pt. Chemplast Indonesia Terhadap Pt. Mitra Global Sejahtera Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan 2 (dua) tujuan, tujuan pertama penulis mencoba untuk menelaah dan menganalisis untuk mengetahui bagaimana dugaan *predatory pricing* yang dilakukan perusahaan PT. Chemplast Indonesia terhadap PT. Mitra Global Sejahtera yang merupakan larangan dari Undang - Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan yang kedua adalah untuk menelaah dan menganalisis untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari predatory pricing yang dilakukan pelaku usaha saingan dari PT. Mitra Global Sejahtera. Berdasarkan tujuan tersebut kemudian penulis

³⁶ Veri Antoni Yougie, 2017. *Dugaan Predatory Pricing Oleh Pt. Chemplast Indonesia Terhadap Pt. Mitra Global Sejahtera Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

menggunakan metode penelitian kombinasi antara metode normatif dan metode empiris dengan menggunakan data primer beserta sekunder. Data yang dihimpunpun merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang diambil dari sumber muali dari hukum primer, sekunder, hingga tersier. Setelah melakukan analisis, maka berdasarkan hasil penelitiannya ternyata dugaan praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh PT. Chemplast Indonesia terhadap PT. Mitra Global Sejahtera belum bisa dibuktikan. Dikarenakan pada kenyataanya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya menganggap tuduhan tindakan *predatory pricing* yang dilakukan oleh PT. Chemplast Indonesia terhadap PT. Mitra Global Sejahtera masih di dalam batas wajar, serta kurangnya bukti untuk menyatakan bahwa PT. Chemplast Indonesia melakukan *predatory pricing*.

3. Penelitian ketiga dating dari Ruth Ulam Sari³⁷ dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Dugaan Praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*) yang Dilakukan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi dihubungkan dengan UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Penelitian tersebut dimaksudkan oleh penulis pertama untuk mengetahui bagaimana dugaan praktik jual rugi yang selama ini dilakukan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi berdasarkan UU Persaingan Usaha. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya penegakkan hukum yang dilakukan KPPU terhadap pelanggaran Pasal 20 tentang jual rugi berdasarkan UU Persaingan Usaha. Dengan mengadopsi dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, hasil penelitian ini kemudian

³⁷ Ruth Ulam Sari Sari, 2018. *Dugaan Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi dihubungkan dengan UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak*. Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

mengungkapkan bahwa pertama dugaan praktik jual rugi (*predatory pricing*) yang dilakukan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi adalah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Kedua, penegakkan hukum yang seharusnya dilakukan oleh KPPU terhadap pelanggaran Pasal 20 oleh perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi adalah melakukan kajian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penyelidikan tentang kegiatan jual rugi yang dilakukan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi.

4. Penelitian keempat yang akan penulis hadirkan dalam keaslian penulisan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwamy Trezaryo Junansyah³⁸ yang berjudul “Praktik Promosi *Flash Sale* Pelaku Usaha *E-Commerce* Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

³⁸Dwamy Trezaryo Junansyah, 2019. *Praktik Promosi Flash Sale Pelaku Usaha E-Commerce Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Usaha Tidak Sehat". Dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk menelaah sehingga dapat mengetahui bagaimana praktik promosi dengan metode flash sale ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 serta bagaimana penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik promosi dengan metode *flash sale* oleh pelaku usaha *e-commerce* ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Dengan menerapkan metode yuridis normatif sembari memanfaatkan data sekunder sebagai yang utama dan didukung oleh data primer, hasil penelitian inipun menyimpulkan bahwa Pertama, praktik promosi dengan metode flash sale oleh pelaku usaha e-commerce tidak melanggar ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 jika dilakukan dengan tetap memperhitungkan modal dalam produksi atau mendapatkan barang, sehingga harga jual yang ditetapkan tidak berada di bawah *Average Total Cost* (ATC) maupun *Average Variable Cost* (AVC). Kedua, Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan dengan menggunakan teori pendekatan *rule fo reason*, untuk

menentukan pemenuhan akibat negatif sebagaimana dirumuskan dalam rumusan pasal. Hukum acara persaingan usaha mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Perkom No. 1 Tahun 2019, dalam upaya keberatan juga mengacu pada Perma No. 3 Tahun 2005.

5. Penelitian terakhir yang ditemukan oleh peneliti dalam hal ini adalah penelitian yang ditulis oleh Mutiara Kurniasari³⁹ yang berjudul “*Predatory Pricing* pada Promo Grab ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Dalam penelitian tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tarif Promo Aplikasi Grab bertentangan dengan Prinsip jual rugi (*Predatory Pricing*) Pasal 20 Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta akibat hukum jual rugi (*Predatory Pricing*) yang dilakukan. Adapun metode yang digunakan dalam

³⁹ Mutiara Kurniasari, 2020. *Predatory Pricing pada Promo Grab ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

penulisan ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan study kepustakaan. Hasil penelitian yang kemudian dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwasanya tarif promo yang dilakukan oleh grab pada jasa layanan grabexpress, grabbike, grabfood memenuhi unsur jual rugi (*Predatory Pricing*) yang mana kegiatan tersebut dilarang dalam peraturan komisi pengawasan persaingan usaha nomor 6 tahun 2011 tentang pedoman pasal 20 (jual rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Moopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena dapat mengakibatkan dalam jangka waktu yang cukup panjang pesaingnya akan tersingkirkan dalam pasar bersangkutan.

Selain itu, penelitain-penelitian lain yang berkaitan dengan pengaturan predatory pricing juga masih banyak pada pencarian persamaan dan perbandingan antara pengaturan *predatory pricing* dalam Undang-Undang persaingan usaha di Eropa dan Undang-Undang antitrust di Amerika seperti penelitian berikut ini:

1. Michał Kołodziejczyk⁴⁰ dalam tesis yang ditulis olehnya yang berjudul “*Antitrust law - What should the test for predation be? Analysis of the predatory pricing rules in the EU and the US*” berusaha untuk membandingkan pendekatan dan elemen dari kedua sistem hukum dan mengidentifikasi kegunaannya untuk menilai predasi di Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS), yang merupakan sistem hukum persaingan paling maju di dunia. Dengan Metodologi yang berfokus pada analisis kasus hukum *European Court of Justice* (ECJ) di UE, dan Mahkamah Agung di AS Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedua sistem telah mengalami reformasi yang paling signifikan, dan memperkenalkan sebagian besar konsep penting melalui hukum kasus. Hasil penelitian ini kemudian mengungkapkan bahwa sistem hukum di UE dan AS jelas memiliki banyak kesamaan. kesamaan yang dimiliki kedua sistem tersebut adalah bahwa mereka telah

⁴⁰ Michał Kołodziejczyk, 2018. *Antitrust law - What should the test for predation be? Analysis of the predatory pricing rules in the EU and the US*. Amsterdam, Master of European Competition Law and Regulations of University of Amsterdam.

mengalami kritik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan alasan bahwa seperangkat aturan tidak cukup untuk menangani kasus pemangsaan saat ini. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan muncul - bagaimana tes predasi dapat ditingkatkan, dan sistem mana yang menawarkan pendekatan paling praktis?. Namun demikian, perbedaan di antara mereka memang ada dan karena signifikansinya membuat setiap sistem menjadi rezim hukum yang unik.

2. Penelitian kedua datang dari tesis yang ditulis oleh Rune Løland⁴¹ yang berjudul “*A comparative analysis of predatory pricing*”. dalam tesis tersebut penulis berusaha untuk fokus pada dua pengaruh utama dalam cara penanganan *predatory pricing*, yaitu pendekatan UE dan AS mempelajari bagaimana pelarangan penetapan harga predatori diatur dan dipraktikkan oleh pengadilan di yurisdiksi masing-masing. Tujuannya adalah untuk

⁴¹ Rune Løland, R. (2013). *A Comparative Analysis of Predatory Pricing*. Cape Town, Master of Commercial Law of University of Cape Town.

menentukan aturan yang jelas untuk larangan penetapan harga predatori baik di UE dan AS, dan untuk mengidentifikasi perbedaan apa pun antara kedua pendekatan tersebut. Lebih lanjut, larangan penetapan harga predatori akan dipelajari melalui lensa politik dan sejarah, dalam upaya untuk menjelaskan mengapa larangan tersebut dipraktikkan sebagaimana adanya di yurisdiksi masing-masing, dan untuk lebih memahami perbedaan di antara keduanya. Selain itu disertasi akan mengkaji pendekatan mana yang lebih cocok untuk negara berkembang yang menerapkan undang-undang penetapan harga predatori. Hasil penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa ada perbedaan utama adalah bahwa UE beroperasi dengan uji biaya, di mana harga di bawah biaya variabel rata-rata menyiratkan praduga dari penetapan harga predatori. AS tidak memiliki praduga seperti itu, dan sebuah perusahaan hanya diketahui melanggar larangan penetapan harga predator jika kemungkinan ganti rugi dapat dibuktikan. Kemungkinan

ganti rugi oleh banyak orang, terutama ekonom, dianggap sebagai alasan utama perusahaan akan memulai skema penetapan harga predator, dan tanpanya strategi tersebut akan sia-sia. Namun demikian, Pengadilan UE secara eksplisit menolak kemungkinan ganti rugi sebagai persyaratan untuk dihukum karena penetapan harga predator dalam undang-undang persaingan UE. Selain itu pengaruh utama di balik pendekatan yang lebih langsung yang diambil oleh UE dapat ditelusuri ke ordoliberalisme, sebuah ideologi yang berfokus pada kebebasan positif di mana setiap orang harus memiliki kesempatan untuk masuk dan bersaing di pasar. Pengaruh lain, dan terkait erat pada pendekatan UE, tampaknya menjadi apa yang disebut sebagai keharusan pasar tunggal. Sedangkan pendekatan AS, di sisi lain, tampaknya sangat dipengaruhi oleh kapitalisme dan pemikiran Chicago School, yang dicirikan oleh campur tangan pemerintah sesedikit mungkin, dan hanya jika sangat diperlukan. Akibatnya,

AS memiliki keyakinan yang lebih kuat pada kemampuan pasar untuk mengoreksi diri.

3. Dan penelitian terakhir yang penulis temukan datang dari Sana Kasmi⁴² dengan tesisnya yang berjudul “*Predatory Pricing in Platform markets*”. Dalam tesis tersebut penulis bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi AS dan UE tentang penetapan harga predator masih relevan dan bagaimana regulasi tersebut dapat diperbaiki. Pergeseran dari strukturalisme ke teori harga pada tahun 1970-an dengan uji Areeda-Turner memberikan wawasan tentang bagaimana strukturalisme dan teori harga dapat berguna untuk menciptakan kerangka kerja kebijakan yang lebih efektif yang memungkinkan inovasi berkembang sambil melindungi proses kompetitif. Metode penelitian utama yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan melihat sumber hukum konvensional seperti peraturan, hukum kasus, tetapi juga komentar yang diberikan oleh

⁴² Sana Kasmi, 2020. *Predatory Pricing in Platform markets*. Tilburg, Master of Law of Tilburg University.

sarjana hukum dalam literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Baik di UE maupun AS tidak banyak kasus yang dikejar atau berujung pada hukuman terkait *predatory pricing*. Tesis ini berpendapat bahwa hal ini bukan karena tidak terjadi penetapan harga predatori, melainkan karena kerangka hukum saat ini tidak lagi sesuai untuk menangani masalah secara efektif. Dalam kerangka hukum saat ini, fokusnya adalah menghindari kesalahan positif melalui pembenaran dan penerapan uji harga yang ketat. Terutama di AS, membuktikan penetapan harga predatori merupakan tugas yang sulit. Baik di UE dan AS, namun terlebih di AS, ada anggapan bahwa penetapan harga predatori jarang terjadi. Selain itu tesis ini juga mengungkapkan bahwa tidak hanya kesejahteraan konsumen yang harus dipertimbangkan, tetapi juga perlindungan proses kompetitif, yang akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Tes komprehensif untuk menilai hal ini harus dilakukan melalui penelitian lanjutan, yang

berada di luar cakupan tesis ini. Pengujian semacam itu harus memastikan keseimbangan antara menghindari efek pendinginan pada inovasi, serta biaya non-campur tangan pada masyarakat dan pada akhirnya memastikan kesejahteraan konsumen dalam pemahaman yang luas.

Karenanya, penelitian ini dengan jelas akan sangat jauh berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya yang diulas di atas karena penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengaturan *predatory pricing* yang terkandung dalam Undang-Undang persaingan usaha atau antimonopoly dari sudut pandang madzhab *Salamanca School*. Alasan menggunakan sudut pandang madzhab *Salamanca School* juga dikarenakan berdasarkan pengamatan penulis bahwa madzhab ini masih jarang sekali diangkat pemikiran-pemikiran mereka dalam penelitian terutama jika dikaitkan dengan pembahasan terkait *predatory pricing*.

Misalnya saja berdasarkan pengamatan James A. Dalton & Louis Esposito dimana mereka mengungkapkan bahwa⁴³:

1. Berdasarkan penelusuran mereka ternyata dari dua puluh empat kumpulan buku-buku Teks Ekonomi Mikro yang dua puluh satu diantaranya diterbitkan setelah tahun 2000 yang mereka telaah bahwa tidak disebutkan harga predatori dalam sembilan teks dan harga predator hanya didefinisikan dengan sedikit, jika ada, diskusi dalam sembilan teks lainnya. Hanya enam teks yang memberikan diskusi tentang harga predator. Dalam lima dari enam teks ini, mereka menyiratkan bahwa harga predator mungkin tidak rasional (sesuai dengan pemikiran madzhab Chicago School) atau, lebih tepatnya, mereka menyatakan atau menyiratkan bahwa walaupun ada strategi penetapan harga predator mungkin menghasilkan sedikit pengertian ekonomi. Hanya dalam satu teks harga predator disajikan sebagai strategi penetapan harga yang mungkin dan

⁴³ James A. Dalton dan Louis Esposito, 2011. *Standard Oil and Predatory Pricing: Myth Paralleling Fact*. Review of Industrial Organization, Vol. 38, No. 3, hlm. 254–259.

rasional (sesuai dengan pemikiran madzhab Post-Chicago School). Tak satu pun dari enam teks ini membahas teori strategis modern tentang penetapan harga predator. Juga tidak ada diskusi, atau referensi langsung ke, makalah McGee. Terakhir, jika *predatory pricing* didefinisikan dan / atau dibahas dalam buku teks prinsip ekonomi, hal itu selalu disajikan dalam bab tentang kebijakan dan regulasi persaingan usaha.

2. Dalam tujuh belas kumpulan buku-buku Teks Ekonomi Mikro menengah yang dua belas diantaranya diterbitkan setelah tahun 2000 yang mereka telaah bahwa tidak disebutkan harga predatori dalam dua belas teks dan dalam dua teks, harga predatori hanya didefinisikan dengan sedikit, jika ada, masih dalam bentuk diskusi. Penemuan ini dengan jelas menunjukkan, tidak mengherankan, bahwa penetapan harga predatori bukanlah topik prioritas bagi penulis buku teks ekonomi mikro menengah. Hal ini ditunjukkan dengan hanya tiga teks yang memberikan diskusi tentang penetapan harga

predator dan dua di antaranya, keduanya oleh penulis utama yang sama, mencakup diskusi tentang Minyak Standar serta makalah McGee. Dalam dua teks terakhir, penulis menyajikan diskusi yang sangat singkat tentang teori “tradisional” dan teori harga predatori modern. Mereka menyiratkan bahwa teori modern memiliki kelemahan dan mereka menerima kesimpulan McGee bahwa tidak ada bukti bahwa Standard Oil terlibat dalam penentuan harga predatori.

3. Dalam buku teks organisasi / persaingan usaha / regulasi industry, Dalton dan Esposito meninjau tiga puluh lima buku. Enam belas di antaranya diterbitkan setelah tahun 2000. Sebagian besar buku akan dianggap sebagai buku teks. Hanya satu buku yang tidak menyebutkan, menjelaskan, atau membahas harga predator. Dari tiga puluh empat buku yang tersisa, dua puluh sembilan buku mereferensikan makalah McGee, mendiskusikan temuannya (beberapa cukup singkat dan lainnya sangat ekstensif), dan mendiskusikan pandangan Chicago School

tentang penetapan harga predator (beberapa cukup singkat dan lainnya sangat ekstensif). Dua puluh sembilan buku terakhir ini dapat dicirikan dalam hal pembahasan mereka tentang harga predatori dengan cara berikut:

- a. Tujuh belas buku membahas dan mendiskusikan model-model alternatif atau teori permainan dari harga predatori. Dari dua belas buku yang tidak membahas alternatif atau model teori permainan harga predator, sembilan di antaranya diterbitkan sebelum tahun 2000 dan tiga diterbitkan pada tahun 2000 atau setelahnya. Dari tiga buku terakhir ini, dua ditulis oleh individu-individu yang dapat diidentifikasi sebagai anggota Sekolah Chicago.
- b. Pernyataan tentang Irasionalitas atau Rasionalitas *Predatory Pricing* irasional dan / atau tidak masuk akal, jika ada, secara ekonomi. Enam dari buku-buku ini ditulis oleh individu-individu yang dapat diidentifikasi sebagai anggota Chicago School.

Selain menelaah buku-buku teks, James A. Dalton & Louis Esposito juga telah menelaah berbagai macam makalah artikel (baik yang berimplikasi ekonomi maupun hukum) yang membahas terkait penetapan harga predator (*predatory pricing*) dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Dari enam puluh satu artikel yang ditelaah, hampir semuanya membahas (beberapa cukup ekstensif) pandangan Chicago School tentang penetapan harga predator. Dalam empat puluh makalah ini, Dalton dan Esposito tidak mengambil posisi pada rasionalitas dan frekuensi harga predatori atau menyiratkan bahwa penetapan harga predator dapat rasional dan memang terjadi. Namun, dalam dua puluh satu makalah ini, Dalton dan Esposito menyatakan atau menyiratkan bahwa harga predatori, secara umum, tidak rasional atau tampaknya kurang masuk akal secara ekonomi sebagai praktik bisnis.
2. Selain itu, fakta bahwa 60% dari makalah yang mencakup diskusi tentang model strategis dari harga predator menunjukkan bahwa telah ada gap waktu yang substansial

antara presentasi teori “baru” dari harga predator dalam literatur ekonomi dan di literatur hukum. Dalam hal ini menarik untuk dicatat bahwa penelusuran literatur dari semua jurnal hukum yang menggunakan Lexis Nexis pada tanggal 26 Juli 2010, meliputi periode Juli 2008 hingga Juli 2010, mengidentifikasi tujuh makalah yang fokus utama atau sekundernya adalah pada *predatory pricing*. Ketujuh makalah dikutip McGee tahun 1958 kertas dan membahas temuan utamanya. Hanya tiga dari makalah itu yang mengutip makalah McGee tahun 2007 dan membahas temuan-temuan utamanya.

3. Bukan hanya dalam literatur ekonomi, dalam banyak literatur (tujuh puluh delapan artikel ilmiah) hukumpun yang telah mereka telusuri, mereka menemukan setidaknya tujuh belas mereferensikan makalah yang cenderung berpihak kepada madzhab Chicago School yaitu pada makalah McGee. Meskipun penetapan harga predator bukanlah fokus utama maupun sekunder dari makalah tersebut. Pengaruh dari pemikiran Chicago

School yang ditemukan dalam artikel ilmiah tersebut sangat kuat. Mayoritasnya mengangkat bahwa penetapan harga predator, secara umum, tidak rasional dan jarang terjadi. Bahkan bukan hanya itu, artikel lainnya yang tersisapun menunjukkan kecenderungannya terhadap pemikiran Chicago School⁴⁴.

Sehingga dengan pemaparan di atas jelaslah bahwa sebagian besar dari pembahasan dan penelitian yang ada hanya berpusat pada madzhab Chicago School semata. Hampir masih belum ada yang berusaha menyentuh dan mengangkat pemikiran dari *Salamanca School*. Karenanya penelitian tesis yang penulis beri judul “Telaah Kritis terhadap Pengaturan *Predatory Pricing* Ditinjau dari Perspektif Salamanca School” ini akan mejadi penelitian pertama serta diharapkan dapat membawa paradigma baru terhadap konsep persaingan usaha serta praktik *predatory pricing* dari sudut

⁴⁴ Hanya saja, mayoritas dari makalah yang ditelaah oleh ini masih di bawah tahun 2000. Sehingga mungkin penelahaan lebih lanjut terkait artikel-artikel yang terbaharu sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan kembali tren ilmiah dalam masalah *predatory pricing*.

pandang Salamanca School yang dinilai telah banyak memberikan kontribusi besar dalam ilmu teologi, hukum, filsafat hingga ekonomi.

F. Kerangka Teori

Menimbang bahwa Model hukum persaingan usaha “neoliberal” saat ini yang muncul dari hukum persaingan dengan model berbasis ekonomi⁴⁵. Serta harga dan penetapannya juga merupakan konsep sentral dalam ekonomi⁴⁶. Terlebih lagi ilmu ekonomi dinilai dapat sangat membantu dalam menyusun analisis terhadap keduanya⁴⁷. Maka dalam penelitian ini teori-teori ekonomi akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkritisi persaingan dan *predatory pricing* dalam Undang-Undang Persaingan usaha. Teori-teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Ioannis Lianos, 2020. *Competition Law as a Form of Social Regulation*. Antitrust Bulletin, Vol. 65, No. 1, hlm. 16.

⁴⁶ Ashutosh Dixit *et al.*, 2006. *Aggressive and predatory pricing: Insights and empirical examination in the airline industry*. Journal of Public Policy and Marketing, Vol. 25, No. 2, hlm. 172.

⁴⁷ Peter Davis dan Vivek Mani, 2018. *The law and economics of excessive and unfair pricing: A review and a proposal*. Antitrust Bulletin, Vol. 63, No. 4, hlm. 399.

1. Etika Ekonomi (*Economía Ética*)

Ada kecenderungan kuat untuk berasumsi bahwa "ekonomi" adalah entitas yang terjadi secara alami⁴⁸. Hal ini dikarenakan eksistensi ekonomi dianggap sebagai ranah independen di mana beberapa nilai penting dapat diabaikan begitu saja. Sehingga nilai-nilai penting yang seharusnya dikaitkan dengan ekonomi seperti etika seringkali dipisahkan yang berujung pada pengabaian⁴⁹.

Namun bagi Koslowski etika dan ekonomi tampaknya kini telah dianggap bagaikan "saudara". Mereka dianggap seperti bersaudara karena keduanya merupakan teori tindakan manusia dan pengambilan keputusan. Mereka berdua mengajukan pertanyaan: "Bagaimana saya dapat memastikan bahwa saya akan bertindak dengan tepat" dan "Apakah saya telah bertindak dengan tepat?" Dan keduanya, etika dan ekonomi,

⁴⁸ Frederick Trainer, 2014. *Ethics and the economy*. Humanomics, Vol. 30, No. 1, hlm. 41.

⁴⁹ Jacob Dahl Rendtorff, 2019. *Philosophy of Management and Sustainability: Rethinking Business Ethics and Social Responsibility in Sustainable Development*. Bingley, Emerald Publishing Ltd, hlm. 111.

memiliki dimensi prospektif dan retrospektif. Namun sebagaimana ikatan saudara pada umumnya, kadang antara keduanya tetap memiliki pertentangan. Karena Dalam etika, tugas manusia, (*το εργον του ανθρωπου* “*to ergon tou anthropou*”) seperti yang dikatakan Aristoteles, yaitu mewujudkan yang terbaik. Berbeda dengan ilmu ekonomi yang mana tugasnya adalah mewujudkan efisiensi; sebagaimana beda juga dengan teknologi yang tugasna untuk mewujudkan yang efektif. Namun, jika kita melihat lebih dekat, teori etika dan ekonomi tidaklah kontradiktif seperti anggapan yang pertama kali muncul. Mereka bisa saling mendukung satu sama lain⁵⁰.

Etika ekonomi atau ekonomi etis adalah teori ekonomi dan etika. Sebagai ekonomi etis, ia menyatukan penilaian etika dan ekonomi dan merupakan pelengkap dari ekonomi politik. Ekonomi etis dan ekonomi politik terkait dengan teori ekonomi makro dan ekonomi tindakan

⁵⁰ Christopher Cowton dan Michaela Haase, 2008. *Trends in Business and Economic Ethics*. Berlin, Springer, hlm.32.

rasional. Tapi kita juga bisa membuat hubungan antara ekonomi etis dan etika bisnis dan filosofi manajemen. Dalam pengertian ini hubungan antara ekonomi etis dan filosofi manajemen dan korporasi adalah bahwa ekonomi etis mengusulkan analisis kerangka kelembagaan dan ekonomi dari refleksi tentang filosofi manajemen dan perusahaan hlm 112⁵¹. Etika dianggap menjalankan fungsi kosmetik dalam kehidupan ekonomi, untuk menciptakan citra atau reputasi yang baik⁵².

Dalam sejarah Eropa, kemajuan komersialisme negara-negara kolonialis Eropa menimbulkan masalah etika-ekonomi. Terlebih lagi dengan Renaisans, ketelitian teori moral Thomas Aquinas hilang, Nominalisme Ockhamist membayangi realisme Aristotelian-Thomist sampai para Doktor mazhab Salamanca memulihkan

⁵¹ Jacob Dahl Rendtorff, 2019. Op., Cit., hlm. 112.

⁵² Jesús Conill Sancho, 2017. *Nuevos horizontes de economía ética en tiempo de neurociencia*. Pensamiento, Vol. 73, No. 276, hlm. 542.

hubungan antara teologi moral dan ekonomi, dengan perhatian normatif dan etis⁵³.

Bermula dari teolog Dominika sekaligus bapak dari Salamanca School dan Neo-Skolastik Spanyol (*segunda escolástica*), Francisco de Vitoria (1483-1546), memulai perubahan besar dalam pemikiran politik Spanyol abad ke-16, yang merupakan upaya sadar untuk membawa teologi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan selain metafisika Kristen, terutama pada masalah-masalah yang berpusat pada masalah-masalah etika yang terkait mulai dengan tata negara politik modern hingga ekonomi⁵⁴. Terkait hubungan antara etika dan ekonomi, tulisan Martín de Azpilcueta (1492-1586) tentang moralitas memiliki tempat yang menonjol dalam literatur teologis era modern awal karena dia membahas banyak masalah moral mendasar seputar kelahiran ekonomi pasar yang

⁵³ José G. Vargas-Hernández dan Víctor Manuel Castillo Girón, 2017. El liberalismo económico de la escuela de Salamanca y su influencia en el desarrollo institucional y organizacional. *Economía*, Vol. 42, No. 43, hlm. 61.

⁵⁴ Luis Valenzuela-Vermeiren, 2013. *The Origin And Nature Of The State In Francisco De Vitoria's Moral Philosophy*. *Ideas y Valores*, Vol. 62, No. 151, hlm. 82.

saat ini menjadi salah satu masalah yang paling diperdebatkan dalam ilmu sosial⁵⁵.

Bagi para Doktor Salamanca School yang perhatian utamanya sama seperti para skolastik yaitu hukum alam, mereka berfokus pada "teologi moral" yang merupakan penerapan teori teologis untuk masalah moral sehari-hari. Dan di antara masalah-masalah ini, tentu saja, masalah ekonomi. Sehingga pertanyaan seperti "apa yang akan menjadi suku bunga optimal yang harus ditetapkan oleh Bank Sentral? ". Pendekatan ini tidak dapat dibayangkan oleh seorang doktor maupun skolastik karena tidak ada kaitannya dengan "hukum alam", atau pendekatan masalah moral, tetapi upaya untuk menerapkan intervensi "rekayasa" atau "*dirigiste*" pada ekonomi atau pada sistem alam⁵⁶.

⁵⁵ Rodrigo Muñoz de Juana, 2001. *Scholastic Morality and the Birth of Economics: The Thought of Martin De Azpilcueta*. Journal of Markets and Morality, Vol. 4, No. 1, hlm. 14.

⁵⁶ Luis Espinosa Goded, 2020. *La Escuela de Salamanca: lo que podemos aprender, hoy, del siglo XVII*. Koyuntura, hlm. 6.

Aspek Moralitas dalam hukum alam yang dianut dalam Salamanca School membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang rasional mana yang tidak rasional yang kemudian akan menentukan apa yang benar dan salah dalam standar etika⁵⁷. Etika ini kemudian dihubungkan oleh Skolastisisme, mengikuti Aristoteles, dengan ekonomi di mana kreasi alami yang dapat diterima secara moral berada di bawah oikos, dan ini menuju polis di mana cita-cita hidup berdampingan manusia diwujudkan⁵⁸.

2. Ekonomi Pancasila (*Pancasila Económico*)

Berdasarkan referensi klasik disebutkan bahwa baik skolastik maupun Adam Smith berpendapat bahwa masalah ekonomi bisa dikaitkan baik dari teologi moral (yang bersumber dari ketuhanan) atau filsafat moral (bersumber dari ilmu pengetahuan yang menyelidiki

⁵⁷ Cecilia Font de Villanueva, 2006. *La Racionalidad Económica En La Escuela De Salamanca: Francisco De Vitoria Y Luis De Molina*. Mediterráneo Económico, No. 9, hlm. 158.

⁵⁸ José Luis Cendejas Bueno, 2020. *Ciencia económica y pensamiento económico de la Escuela de Salamanca*. Relecciones, No. 7, hlm. 99.

norma-norma kebaikan, keutamaan, keadilan, dan sejenisnya)⁵⁹.

St. Thomas Aquinas berpendapat bahwa setiap aktifitas ekonomi tidak boleh melanggar standar kesejahteraan dan keadilan sosial, Hal ini juga menjadi fokus para Skolastik abad pertengahan yang memandang masalah ekonomi sebagai bagian dari kepedulian mereka yang lebih besar terhadap kesejahteraan umum dan keadilan sosial⁶⁰. Baik pemikiran dari St. Aquinas, Adam Smith maupun para Skolastik nampaknya sesuai dengan kaedah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga sebagai ideologi dan filsafat tertinggi bangsa Indonesia, maka setiap aktifitas ekonomi yang dijalankan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang mengharuskan setiap aktifitas ekonominya berdasarkan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ S. M. Ghazanfar, 2000. *The economic thought of Abu Hamid Al-Ghazali and St. Thomas Aquinas: Some comparative parallels and links*. History of Political Economy, Vol. 32, No. 4, hlm. 859.

nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan hingga keadilan.

Namun apa tepatnya yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila” nampaknya masih agak kabur. Hanya saja dari apa yang dapat disimpulkan dari pendekatan yang memberikan gambaran luas tentang apa yang tampaknya ada di benak para pendukung sistem ekonomi Pancasila terkait konsep ekonomi Pancasila adalah bahwasanya Sistem ekonomi Pancasila tidak mewakili sesuatu pada kontinum antara ekonomi kapitalis tidak pula ekonomi sosialis, sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang berjalan sejajar dengan dan di samping dua sistem ekonomi utama tersebut⁶¹.

Ditengah kekaburan tersebut, Mubyarto dan Roediono memberikan lima gambaran dan garis besar paling jelas tentang ciri-ciri utama hipotetis sistem ekonomi Pancasila, yaitu⁶²:

⁶¹ Peter McCawley, 1982. *The economics of ekonomi pancasila*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 18, No. 1, hlm. 102.

⁶² *Ibid.*

- a. Dalam prinsip ekonomi Pancasila, perusahaan ekonomi diharapkan beroperasi dengan “asas kerukunan dan kekeluargaan atau prinsip harmoni, dan bukan atas dasar konflik kepentingan pribadi.
- b. Kedua, berbeda dengan sistem kapitalis yang (diduga) insentif ekonomi dirancang untuk memotivasi “manusia ekonomi” yang egois dan individualistis, dalam ekonomi Pancasila insentif beroperasi atas dasar nilai-nilai sosial dan agama serta nilai ekonomi. Dengan kata lain, "motif yang lebih tinggi" akan didorong daripada hanya mengandalkan "motif yang lebih rendah" yang menopang operasi masyarakat kapitalis.
- c. Prinsip egaliter yang mendukung kesetaraan sosial yang lebih besar akan mendapat prioritas tinggi.
- d. Terciptanya “perekonomian nasional yang kuat” (perekonomian nasional yang tangguh) dipandang penting. Sistem ekonomi Pancasila secara terbuka mengakui perlunya tingkat nasionalisme ekonomi

yang sesuai di negara berkembang seperti Indonesia, baik karena pertimbangan politik dalam negeri menuntut kemandirian nasional dan karena pengusaha dalam negeri tidak mungkin dapat bersaing dengan baik. perusahaan Cina dalam negeri atau pesaing asing kecuali mereka diberi dukungan efektif untuk suatu periode konsolidasi.

- e. Dalam ekonomi Pancasila, perumusan kegiatan ekonomi dan produksi harus dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi sosial harus mencerminkan demokrasi ekonomi.

Di sisi lain, ekonomi Pancasila juga memberikan pandangan bahwa ekonomi harus mempunyai prinsip partisipasi, emansipasi, dan gotong royong sebagaimana yang terkandung juga dalam demokrasi ekonomi. Karenanya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka berdasarkan hal tersebut dalam konteks pembangunan, partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi harus senantiasa membawa pada emansipasi rakyat. Kemajuan ekonomi rakyat harus melekat dalam kemajuan pembangunan nasional seutuhnya. Bukan pembangunan eksklusivisme yang cenderung memarginalisasi, mengalienasi atau mengeksklusi orang miskin dan lemah⁶³.

3. *Just Price Theory (Teoría de Precio Justo)*

Penentuan harga telah menjadi salah satu masalah utama pemikiran ekonomi⁶⁴. Penentuan tersebut tidak hanya ditorehkan di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang etika, politik bahkan metafisika. Ekspresi paling jelas dari

⁶³ Aan Jaelani, 2016. *Pancasila Economic and the Challenges of Globalization and Free Market in Indonesia*. Journal of Economic and Social Thought (JEST), Vol. 3, No. 2, hlm. 249.

⁶⁴ Moses Finley, M, 1974. *La economía de la antigüedad*. Mexico, Fondo de Cultura Económica, hlm. 22.

prasasti tersebut adalah konsepsi harga wajar yang berdasarkan prinsip kesetaraan dan kriteria keadilan⁶⁵. Hal ini dikarenakan pertukaran ekonomi melibatkan orang-orang yang notabenehnya diciptakan oleh Allah, pertukaran semacam itu harus bermoral dan adil terhadap semua pihak. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan menyebabkan ketidakadilan, yang kemudian akan menimbulkan antagonisme yang bisa menimbulkan prakter predator⁶⁶.

Just price theory secara luas dianggap sebagai teori yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Adam Smith (dan dalam beberapa literatur disebutkan juga bahwa yang pertama memperkenalkannya adalah John Duns Scotus dan St. Thomas Aquinas⁶⁷), padahal bagaimanapun, harga adil (wajar) itu diidentifikasi seagai *justum pretium* dari

⁶⁵ María Paz Valdebenito González, 2016. *La doctrina del Justo Precio, desde Aristóteles hasta la escuela moderna subjetiva del valor*. Economía y Sociedad, Vol. 20, No. 34, hlm. 61.

⁶⁶ Paul Babcock, 2019. Paralyzed by Prices: An Analysis of Price Theory within the Context of Health Care. *Linacre Quarterly*, Vol. 86, No. 1, hlm. 96.

⁶⁷ Lihat Joakim Sandberg, 2013. *Just Price*. dalam *International Encyclopedia of Ethics*. Hugh Lafollate (ed). Oxford, Blackwell Publishing Ltd, hlm. 1 / 2860.

skolastik⁶⁸ yang ide umumnya telah dilacak ke Plato dimana Plato mengatakan bahwa “*I who prescribes that the tradesman must name only one price, and if he cannot obtain it, return home with his wares*”⁶⁹. Aristoteles melakukan upaya yang cukup rumit untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pertukaran, dan aspek objektif dan subjektif dari nilai tercermin dalam karyanya. Diagram kecilnya yang terkenal yang menunjukkan bagaimana pembangun dan tukang sepatu dapat dengan adil menukar produk dari keterampilan mereka tampaknya mendukung teori nilai kerja. Di sisi lain, pernyataannya bahwa keinginan, atau permintaan, adalah dasar pertukaran yang sebenarnya dan menjadi salah satu sumber utama subjektivisme abad pertengahan. Cikal bakal subjektivisme lainnya adalah St. Augustine. Dalam sebuah bagian yang sangat terkenal, yang dikutip berulang

⁶⁸ Por José Luis Villab Paiaí, 1955. *Poder de policía y precio justo: el problema de la tasa de mercado - Dialnet*. Revista de Administración Pública, Vol. 16, hlm. 11.

⁶⁹ Edmund Schreiber, 1913. *Die volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik seit Thomas v. Aquin*. Jena: G. Fischer, hlm. 5.

kali sepanjang Abad Pertengahan, St. Augustine mengatakan bahwa menurut urutan alam, benda-benda yang bernyawa diberi peringkat di atas yang mati, dan, di antara yang hidup, yang cerdas di atas yang tidak memiliki kecerdasan. Dan dia melanjutkan dengan mencatat perbedaan yang ada antara skala nilai 'alami' dan penilaian manusia sebagaimana tercermin dalam struktur harga, skala terakhir didasarkan pada utilitas⁷⁰.

Para peneliti lain juga telah mempelajari teori-teori abad pertengahan tentang harga yang adil terutama melalui karya-karya teolog besar abad ketiga belas, Albert the Great dan St. Thomas Aquinas yang diperiksa dengan cara perbandingan. Secara khusus, pernyataan mereka dihadapkan pada bagian-bagian yang relevan dari Aristoteles. Kedua filsuf itu menjadikan keinginan dan kebutuhan manusia sebagai dasar nilai barang sebagai gantinya. Untuk ini, baik Albert maupun St. Aquinas

⁷⁰ Marjorie Grice-Hutchinson, 1952. *The School Of Salamanca*. Oxford, Oxford University Press, hlm. 25.

bergabung dengan dasar lain dari nilai, tenaga kerja dan pengeluaran⁷¹. Literatur lain juga mengemukakan bahwa harga yang adil yang dipercaya oleh St. Aquinas mengacu pada harga 'normal' yang bergantung pada biaya produksi, daripada harga yang berfluktuasi yang cenderung tergantung pada peluang pasar. Biaya produksi diyakini ditentukan oleh standar hidup yang layak atas nama produsen, dan tentu saja tidak termasuk bunga⁷².

Di sisi lain, Bagi sebagian para pemikir Skolastik, mereka memandang bahwa harga yang adil sama dengan harga pasar saat ini tanpa intervensi negara atau tanpa perilaku spekulatif oleh pedagang. Dalam pandangan mereka, fluktuasi harga adalah normal jika permintaan atau penawaran suatu barang berubah⁷³. Namun Bagi komunitas skolastik lainnya, harga yang adil bisa

⁷¹ Lars Herlitz, 1960. *Medieval just price*. Scandinavian Economic History Review, Vol. 8, No. 1, hlm, 72.

⁷² Samuel Hollander, 1965. *On The Interpretation Of The Just Price*. Kyklos, Vol. 18, No. 4, hlm. 615.

⁷³ Demet Ş. Dinler, 2019. *Market, Morality and (Just) Price: The Case of the Recycling Economy in Turkey*. Research in Economic Anthropology, Vol. 39, hlm. 33.

ditetapkan dalam dua cara: harga yang ditetapkan oleh otoritas (harga legal) atau oleh pasar (harga wajar)⁷⁴. Dalam hal harga legal, Tomás De Mercado (1525–1575) mengatakan bahwa karena banyak pedagang percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk menetapkan harga, maka harga wajar ditentukan oleh perkiraan populer yang ditetapkan dibawah otoritas negara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya (yang tujuannya adalah keuntungan umum) sehingga dapat menjelaskan harga yang tepat. Selain itu penetapan harga barang sangat diperlukan untuk kehidupan melalui penilaian hukum yang sesuai dengan hukum alam⁷⁵.

Adapun harga wajar maka pada awal abad ke-16, para teolog dan ahli hukum tertarik pada masalah penetapan harga yang adil, terutama dalam kasus di mana tidak ada harga yang sama atau harga yang sah (legal).

⁷⁴ Miguel González Moreno, 2013. *Líneas maestras del ideario económico de la Escolástica (I): valor, precio justo y dinero*. *EXtoikos*, No. 12, hlm. 53.

⁷⁵ Eduardo Escartin-González *et al.*, 2013. *Ética comercial e instrumentos análíticos de teoría económica en la suma de tratos y contratos de Tomás de Mercado*. *Revista Convergência Crítica*, No. 4, hlm. 64.

Dalam kasus seperti ini, berbagai faktor harus dipertimbangkan untuk menentukan harga yang tepat. Beberapa Doktor dari Salamanca School memberikan pertimbangannya dalam menentukan harga yang adil (meskipun di antara mereka banyak yang berbeda pendapat) berikut adalah pemaparannya⁷⁶:

Pastor Silvestro Mazzolini de Prierio (1456-1523) menyatakan dalam bukunya *Summa Summarum* (1514-1515) bahwa tiga faktor harus dipertimbangkan dalam penentuan harga yaitu : “*los trabajos, los riesgos y los gastos*” pekerjaan, risiko, dan beban / biaya. Sedangkan Conrad dari Summenhart (1458- 1502) dalam karyanya *Septipartit atau opus de cōtractibus pro forum cōscientie* (1500), dan Francisco de Vitoria (1583-1546), dalam Komentarnya tentang *Secunda Secundae de Santo Tomás* (1535), Mereka menambah daftar faktor yang menentukan harga wajar jika pembeli dan penjual di pasar sedikit.

⁷⁶ Anton Alexandrovich Afanasyev, 2015. La Escuela de Salamanca del siglo XVI: algunas contribuciones a la ciencia económica. *Revista Empresa Y Humanismo*, Vol. 19 No.1, hlm. 9.

Faktor-faktor tersebut adalah: kebutuhan, cara menjual, kegunaan barang, harga pembelian barang, biaya, pekerjaan, perawatan, ketekunan, resiko, jumlah barang, penggunaan barang. barang, produk, posisi penjual dalam masyarakat, kualitas barang, kerusakan atau hilangnya keuntungan penjual yang disebabkan oleh penjualan barang tersebut, penetapan harga atas perintah seseorang, kelangkaan barang, kepentingan umum dan penilaian dari orang yang jujur dan masuk akal. Sedangkan Smith berargumen bahwa harga (yang adil) berasal dari jumlah upah, keuntungan, dan sewa tempat ekonomi menetap dalam jangka panjang di bawah kondisi pasar bebas⁷⁷.

⁷⁷ Peter Luetchford dan Giovanni Orlando, 2019. *Introduction – Toward an Anthropology of the Just Price: History, Ethnography, and Critique*. Research in Economic Anthropology, Vol. 39, hlm. 7.